

URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006

Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Oleh: Edi Yuhermansyah

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh
E-mail: eys_0401@yahoo.com

Abstract. *Protection of witnesses is not based on charity law enforcers, but a right guaranteed by law. Government with members of the legislature has enacted a law on protection of witnesses and victims. The impact of the birth of this legislation to guarantee the physical protection of witnesses from threats and protection of freedom of the witness to ensure the information it conveys no intervention from certain parties. Guarantee the protection of witnesses to be strong after the birth of the witness and victims protection agency is given authority to handle the implementation of protection, the protection of policy-making and supervision. Although this form of protection provided in the statute has not been given guarantees legal protection that is always necessary witness in the face of serious criminal cases.*

Kata Kunci: *Perlindungan, Saksi, Hukum Pidana*

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang, kecuali anak yang masih dibawah umur (belum berumur 15 tahun) dan seorang yang kehilangan ingatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.¹ Saksi seperti ini tidak diwajibkan memberi keterangan di depan sidang pengadilan. Sedangkan saksi yang diwajibkan memberi keterangan di pengadilan adalah orang dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan kesaksian yang diberikannya. Kriteria saksi ini tidak dapat menolak untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan dan telah dipanggil secara sah menurut undang-undang. Baginya dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, demikian juga halnya dengan seorang saksi ahli.²

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 172.

²R. Soesilo, *Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP*, (Bogor: Politeia, 1984), h. 8.

Dasar penuntutan bagi seseorang yang menolak menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan pengadilan di atur dalam Pasal 216 ayat (1), Pasal 224, dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan penting atau tidaknya saksi yang hadir dipersidangan. Di samping itu hakim juga berwenang memutuskan untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan sidang.

Berdasarkan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksiannya di depan persidangan, maka sewajarnya pula pemberian perlindungan terhadap saksi juga mesti wajib adanya demi menginginkan proses hukum berjalan benar dan ditegakkannya keadilan. Fakta menunjukkan banyak kasus-kasus pidana yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman, baik fisik, atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

Keterangan saksi dalam proses peradilan pidana menempati urutan pertama, di atas alat-alat bukti yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 184 KUHP, keterangan saksi ditempatkan di urutan pertama di atas alat bukti yang lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini menunjukkan pentingnya seorang saksi dalam proses suatu peradilan pidana. Dengan demikian pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas sebelum, saat, maupun setelah memberikan keterangan.

Rasa aman ini bentuknya bermacam-macam, dan hanya bisa terlaksana apabila adanya jaminan kepada yang bersangkutan bebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan sesudah memberikan kesaksian. Tindakan teror dan ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan keterangan atau kesaksian, sehingga kesaksian yang diberikan tidak lagi apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Jaminan ini sangat penting sekali diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang ia berikan bukan sekadar rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*Pressure*) dari pihak-pihak tertentu.

Untuk menjawab dan mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia sudah mencoba merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi. Seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM berat. Dalam kasus pelanggaran HAM berat biasanya pelaku adalah

seseorang yang sangat berkuasa dan dilakukan dengan pola-pola tertentu. Para pelaku mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun penekanan terhadap saksi-saksi. Hal tentunya akan berefek pada susahnyanya membuktikan pelanggaran HAM berat yang telah terjadi. Sejumlah media massa mengungkapkan pelaku kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi diidentifikasi sebagai bagian dari perbuatan aparat negara. Kekuatan yang mereka miliki dijadikan alat untuk melakukan penekanan terhadap saksi. Para saksi yang biasanya pihak yang lemah secara ekonomi maupun posisinya dalam masyarakat terutama relasi kekuasaan dengan terdakwa sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, teror dan segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak dapat memberikan keterangan secara benar.

Padahal perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya persiapan pemerintah untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Kesan yang muncul, undang-undang yang lahir dari proses perjuangan yang sangat panjang hanya teronggok begitu saja. Kesan ini muncul karena tidak adanya langkah kongkret pemerintah menjalankan isi undang-undang maupun upaya pemerintah mensosialisasikan aturan tersebut, sehingga muncul keberanian saksi dalam mengungkapkan fakta dalam upaya pengungkapan sebuah tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, jika menginginkan keterangan yang diberikan oleh saksi, benar-benar apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, maka mesti ada jaminan keamanan terhadap saksi, baik keamanan fisik, maupun psikis. Dan ini sudah diwujudkan oleh pemerintah dengan melahirkan produk hukum berupa undang-undang yang mengatur khusus tentang perlindungan terhadap saksi. Tulisan ini mendiskusikan kajian tentang legislasi politik hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana.

B. Definisi Saksi dan Politik Hukum Pidana

a. Saksi

Dalam berbagai literatur ditemukan, pengertian tentang saksi ini hampir sama, dengan kata lain tidak jauh beda antara satu pengertian dengan pengertian yang lainnya.

Menurut R. Subekti dan Tjipto Sudibyo disebutkan bahwa yang dikatakan dengan saksi ialah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di depan pengadilan.³

Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1), saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa saksi ialah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b. Politik Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, namun kajian dari politik hukum pidana lebih difokuskan dalam ruang lingkup hukum pidana. Salah satu bentuk dari kebijakan/politik hukum pidana ialah merancang dan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi.

Politik criminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik criminal ini merupakan bagian politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), semuanya merupakan bagian politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Prof. Sudarto mengelompokkan pengertian politik hukum pidana kepada tiga, yaitu:

1. Dalam arti *sempit*, yaitu sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.

³R. Subekti dan Tjipto Sudibyo, *Kamus hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 100.

2. Dalam arti *luas*, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang *lebih luas*, politik hukum kriminal ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk mendekatkan norma-norma sentral masyarakat⁴.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Pada bagian lain, Prof. Sudarto menyatakan, menjalankan politik hukum pidana, juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Marc Ancel memberikan pengertian politik hukum pidana sebagai *the rational of the control of crime by society*. Defenisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.⁵ Hal ini berarti politik hukum pidana dapat dirumuskan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana.

C. Arti Penting Pelindungan Terhadap Saksi

Hukum bukan merupakan sebuah tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan. Dalam konteks keindonesiaan, harus tahu terlebih dahulu masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Seperti disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dinyatakan, bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

⁴Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru), h. 16.

⁵Dikutip dari Teguh Prasetyo dan Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 13.

⁶Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 1-2.

Jadi jelaslah bahwa proses pembentukan hukum nasional bukanlah proses yang mudah. Apalagi Indonesia merupakan masyarakat yang sangat pluralistik serta menghendaki masyarakat yang seimbang, maka masalah kebijaksanaan hukum perlu diteliti kasus demi kasus, sehingga penyamarataan bagi semua kasus hukum bisa ditegaskan. Hal ini seperti terlihat dalam kebijakan hukum dengan memberikan perlindungan terhadap saksi yang mendasarkan pada sebuah undang-undang dapat menghindari dari kesalahan dan kekurangan.

Jika diperhatikan beberapa pengertian tentang saksi di atas, maka pengertiannya hampir sama, namun ada sedikit perbedaan, yaitu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yang dikatakan saksi itu dimulai dari tingkat penyelidikan. Sementara dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dikatakan saksi apabila sudah sampai pada tingkat penyidikan, artinya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, pemberian perlindungan dimulai dari tingkat penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, proses pemberian perlindungan terhadap saksi dimulai dari tingkat penyidikan.

Dengan kata lain, pengertian saksi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukan (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Walaupun tidak secara tegas dikatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus ini berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.

Dalam konteks penyelidikan, perlindungan terhadap saksi masih terbatas dan kurang memadai. Hal ini disebabkan karena terbentur pada doktrin yang ditegaskan KUHAP, dimana saksi haruslah orang-orang yang melihat sendiri, dengar sendiri, dan atau alami sendiri. Nilai ini sebenarnya berelasi kuat dengan "kekuatan nilai pembuktian". Penggunaan doktrin dalam rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.

Mengingat dalam berbagai kasus ada orang yang berstatus sebagai pelapor kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu perkara pidana, tapi informasi dari orang tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mengungkap berbagai kasus di pengadilan.

Meskipun dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa seorang pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporannya, namun dalam Pasal 5 dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan, tetapi seorang pelapor tidaklah disebutkan di dalamnya. Seharusnya, jiwa sebuah undang-undang perlindungan saksi dilahirkan untuk menerobos kelemahan regulasi yang ada selama ini, terutama KUHAP. Namun beberapa pasal utama yang menjiwai undang-undang perlindungan saksi dalam kenyataannya justru masih terpaku pada KUHAP. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pasal 1 ayat (1) mengenai definisi saksi di atas. Artinya, pengertian saksi di atas masih merupakan “*Copy Paste*” dari KUHAP. Implikasinya akan mempengaruhi cakupan pemberian perlindungan saksi yang menikmati hak akan dibatasi secara tegas.

Menurut Danang Widoyoko (wakil ketua ICW), seharusnya saksi mencakup saksi pelapor, pengadu, saksi sebagai korban, saksi bukan korban, dan saksi ahli. Definisi meluas ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dalam proses pengadilan. Dalam undang-undang ini, saksi hanyalah orang yang melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana.

Saksi korban pada hakekatnya adalah korban yang menjadi saksi. KUHAP juga menjelaskan tentang saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*) dan saksi yang meringankan terdakwa (*a decharge*). Pihak lain yang dapat dipersamakan dengan saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara disidang pengadilan, tetapi dalam KUHAP dinyatakan pemberian keterangan ini sebagai bagian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli.

Dari beberapa rumusan pengertian saksi di atas, menunjukkan bahwa seorang saksi adalah orang-orang yang memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap apa yang mereka ketahui mengenai peristiwa kejahatan tertentu. Dari pengertian ini, saksi dalam kasus tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana tertentu.

Jika kita telusuri masa lampau, perlindungan terhadap saksi hanya didasarkan pada karitas (*charity*), atau budi baik aparat-aparat hukum dan pemerintahan terkait. Bukan sebuah hak yang dijamin oleh hukum yang seharusnya milik saksi di dalam negara hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi terkadang bisa diperoleh, terkadang tidak, dan

sifatnya sangat *relative-subyektif*. Sementara itu, apabila sudah menjadi hak yang dijamin oleh hukum, tentunya pemenuhannya adalah sebuah keharusan (*imperative*).

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dijelaskan tentang pengertian perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini. Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Sesuai redaksi Pasal 224 KUHP “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, walaupun belum maksimal, perhatian terhadap saksi dan korban telah mulai mendapat legalitas, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa seorang saksi mendapatkan:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan keputusan;

12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Semua bentuk perlindungan yang disebutkan di atas hanya diberikan kepada saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Pembatasan dilakukan lagi dalam Pasal 5 ayat (2), yang hanya memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kasus-kasus tertentu saja, dan kasus tersebut ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” ialah:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana narkotika/psikotropika;
3. Tindak pidana terorisme;
4. Dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Jadi jelaslah, berdasarkan Pasal 5 ayat (2), dapat diketahui bahwa tidak semua saksi yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, namun secara langsung memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang ini.

Bentuk lain dari perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam proses suatu peradilan pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undnag-Undang No. 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Memberikan kesaksian tanpa harus hadir di sidang pengadilan, dengan adanya izin dari hakim
2. Memberikan kesaksian dengan cara tertulis
3. Kesaksian dapat disampaikan melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, saksi juga tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya (Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006). Dari ketentuan Pasal 5 dapat diketahui, bahwa undang-undang ini lebih banyak mengatur perlindungan fisik bagi saksi dan sepertinya agak “melalaikan” perlindungan hukum terhadap saksi. Perlindungan fisik yang dimaksud ialah,

seperti adanya jaminan keamanan, hak untuk mendapatkan identitas baru, dan hak memperoleh tempat kediaman baru (relokasi). Padahal dalam hal upaya pemberantasan kasus-kasus pidana berat, perlindungan hukum lebih banyak dibutuhkan.

Sudah seharusnya adanya penyempurnaan hak bagi saksi. Hak saksi harus diatur lebih rinci lagi, dibedakan antara hak yang harus diberikan kepada saksi secara umum tanpa memandang kondisi atau situasi, dan hak yang diberikan dalam kondisi khusus. Dalam tata cara perlindungan, Pasal 28-32 seharusnya lebih rinci dan lengkap. Pasal ini hanya disebutkan bagaimana saksi memperoleh perlindungan, perjanjian, dan penghentian perlindungan, serta ketentuan bagi saksi untuk mengajukan bantuan.

Pembatasan pemberian perlindungan terhadap saksi justru merupakan suatu kemunduran, sebagaimana terlihat dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa perlindungan diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Tambahan ketentuan pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan di LPSK seperti dalam Pasal 28 merupakan sebuah kemunduran dari undang-undang perlindungan saksi. Menurut hemat penulis, latar belakang munculnya pembatasan pemberian perlindungan, yaitu untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah, agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan saksi tidak terlalu besar yang akan memberatkan negara. Alasan kedua ialah merupakan sebuah mekanisme untuk menyaring atas kasus-kasus yang akan masuk pada LPSK.

Kategori tindak pidana yang masuk ke dalam perlindungan ini pun tidak jelas, bila dilihat jenis tindak pidana tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya undang-undang tindak pidana khusus, seperti Korupsi, pelanggaran HAM berat, terorisme. Namun jika kita telusuri lagi ternyata masih banyak undang-undang tindak pidana khusus lainnya yang tidak dimasukkan dalam kategori ini, seperti undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kinerja LPSK. Seharusnya kategori saksi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya digunakan pada jenis-jenis

kejahatannya. Akan tetapi semestinya juga menggunakan model pembatasan atau seleksi didasarkan pada “ kategori ancaman atau intimidasi” yang diterima oleh saksi,. Dengan kata lain yang menjadi pertimbangan utama untuk memberikan perlindungan ialah tingkat ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi, bukan jenis kejahatannya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jika pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan keuangan negara, maka negara tidak konsisten bila dilihat dalam Pasal 28 (poin a s/d d). Pertimbangan-pertimbangan dalam pasal tersebut sudah cukup efektif untuk melakukan penyaringan kasus yang akan menjadi perhatian LPSK. Sehingga tidak perlu lagi dibuat kategori atau jenis-jenis tindak pidananya.

Bila maksud undang-undang ini memberikan perlindungan untuk kasus-kasus yang meliputi *Organized Crime* atau kejahatan terorganisir juga tidak konsisten, terorganisir sebaiknya diletakkan dalam kerangka bahwa kejahatan tersebut memiliki karakter, sifat atau pola yang terorganisasi. Oleh karena sifatnya terorganisir, maka kejahatan tersebut tidak bisa diletakkan pada terminologi jenis-jenis tindak pidana, seperti yang telah dirumuskan, melainkan bisa problematika pemberian hak saksi inipun masih tumpang tindih.

Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi diluar tindak pidana tersebut, hal ini akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, walaupun ancaman dan intimidasinya masuk dalam kategori berat.

Efektivitas pemberian perlindungan terhadap saksi dalam kasus-kasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan tersebut. Lembaga yang nantinya akan terbentuk memiliki tugas yang berkaitan terhadap perlindungan saksi dalam kasus pidana. Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah menerima permohonan dan pemberian perlindungan kepada saksi atau pihak yang terkait dengan saksi.

Lembaga ini berkewajiban melaksanakan tugas administratif yang menyangkut perlindungan saksi. Untuk memudahkan pemberian perlindungan, lembaga ini harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pengumpulan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas perlindungan saksi, serta mensosialisasikan perlindungan saksi.

Jika dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang tugas kewenangannya, LPSK mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan;
2. Pembuatan kebijakan perlindungan dan kebijakan integral lembaga;
3. Pemantauan atau pengawasan.

Dalam fungsi pelaksanaan perlindungan terhadap saksi maka lembaga perlindungan saksi mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian, koordinasi dengan lembaga lainnya dan memutuskan bentuk perlindungan dan jangka waktu perlindungan kepada saksi. Banyaknya tugas yang dipikul oleh lembaga perlindungan saksi menjadi latar belakang pemikiran bahwa lembaga ini harus mandiri.

Sampai saat ini, kemandirian lembaga ini masih jadi perdebatan terutama menyangkut tiga aspek, yaitu:

1. Efektifitas lembaga;
2. Beban biaya negara;
3. Kepercayaan masyarakat.

Kemandirian disini ialah terlepas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi pemberian perlindungan terhadap saksi, sehingga saksi dapat memiliki kepercayaan yang besar dan mau memberikan keterangan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pembentukan lembaga yang bersifat mandiri tentunya tidak dapat terlaksana tanpa pemikiran yang matang, mengingat lembaga ini nantinya tidak hanya berlaku sementara. Mestinya pembentukan lembaga ini bukan untuk mengulang ketidakefektifan dari lembaga-lembaga mandiri yang pernah terbentuk sebelumnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baru masih dipertanyakan sejauh ini, tidak diragukan lagi kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lembaga penegak hukum yang sudah ada. Namun hal ini juga tidak berarti bahwa dengan pembentukan lembaga baru yang belum teruji keberadaanya dan minim pengalaman, akan mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Jadi dari segi substantif, undang-undang perlindungan saksi sangatlah ideal. Kalangan LSM perlindungan HAM yang mengawasi dan memberikan kontribusi dalam pembahasan undang-undang ini di DPR, mengaku sangat puas, meski dengan beberapa catatan. Pemerintah pun mengaku puas dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

mengharapkan kehadiran undang-undang ini akan memberiwajah baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sebetulnya wajah hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan yang bagus. Namun konstelasi faktor struktural dan kultural hukum yang ada merupakan komponen signifikan dalam keikutsertaan menentukan wujud wajah hukum. Bahkan, kultur hukum merupakan komponen yang amat vital bagi pembentukan wujud hukum dalam praktik. Kultur hukum yang dimiliki aparat selama inilah menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap penderita dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Setelah saksi dimintai keterangan di depan persidangan, maka peran mereka berakhir dalam pelaksanaan sistem peradilan. Disin muncul persoalan tentang bagaimana perkembangan kasus tersebut, bagaimana nasib terdakwa, apakah dihukum atau dibebaskan, dan sebagainya bukan lagi urusan mereka. Bahkan pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada mereka.

Harapan sekarang digantungkan pada LPSK untuk membangun sistem hukum baru yang lebih menjamin HAM terhadap saksi. Sayangnya, undang-undang perlindungan saksi ini tidak mengharuskan LPSK didirikan disemua kabupaten/kota. Hanya apabila dipandang perlu lembaga tersebut bisa didirikan perwakilan daerah. Saksi yang ada diluar ibu kota, bila ingin mendapatkan realisasi hak-haknya, harus bersusah payah berurusan ke ibukota atau mengharapkan aparat daerah yang tanggap. Bila aparat daerah tidak tanggap dan masih bersikukuh dengan kultur hukum yang lama, nasib saksi tidaklah banyak berubah, sekalipun sudah ada undang-undang perlindungan saksi.

Keberpihakan hukum terhadap saksi yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka daripada perlindungan kepada saksi.

Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para saksi, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang saksi yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum dan tidak mendapatkan hak-hak perlindungan bagi dirinya maupun keluarganya.

Jadi proses pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah terdakwa yang bersalah.⁷ Pembuktian tersebut harus dilakukan di depan persidangan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

E. Kesimpulan

Mengingat begitu pentingnya peran seorang saksi dalam proses peradilan pidana, maka upaya penanggulangan kejahatan terhadap saksi membutuhkan keseriusan semua pihak, karena para pelaku tindak pidana tertentu bukanlah orang-orang biasa, mereka mempunyai kekuasaan atau kedudukan. Pengertian saksi yang tertuang di dalam undang-undang ini hanya terbatas pada orang-orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa tindak pidana, dan tindak pidananya pun hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja. Dengan pembatasan yang kurang tepat ini, maka harapan publik sangat kecil terhadap efektifitas dari undang-undang ini. Seperti pembatasan dalam pengertian, bentuk-bentuk perlindungan dan dalam tindak pidana apa perlindungan diberikan. Padahal ancaman atau tindak kriminalisasi yang didapat oleh seorang saksi tidak hanya pada tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang ini saja.

⁷Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. III, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 137.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. III, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Denny Indrayana, www. Kompas, 19 Mei 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Soesilo,R. *Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Bogor: Politeia, 1984.
- Subekti, R. dan Sudibyo, Tjitro. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Prasetyo, Teguh dan Barakatullah, Halim. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.